



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM**

Jalan Pancaka No. 7B Mataram 83126
Telepon (0370) 628382 ; E-mail : info@lahn-gdepudja.ac.id
Website : www.lahn-gdepudja.ac.id

KONTRAK PENELITIAN

Nomor : 600 /Ihn.03/TL.01/04/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 10 bulan April tahun 2022, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma.,S.E.,M.Si.**
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram,
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos.,M.Si.,M.Pd**
Selaku Peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut :

**Pasal 1
Judul dan Jenis Penelitian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut diatas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: **"Marginalisasi Kaum Perempuan Terhadap Akses Pendidikan Ditengah Budaya Patriarki Masyarakat Di Dusun Lilin Lombok Barat Nusa Tenggara Barat"** dengan jenis Penelitian Individu Kompetitif Dosen S3.

**Pasal 2
Waktu Dan Biaya Penelitian**

- (1) Waktu penelitian terhitung sejak diumumkan lulus seleksi sampai 14 (empat belas) hari sebelum seminar hasil penelitian dilaksanakan
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram tahun 2023 dengan nilai kontrak sebesar **Rp.22.550.000,-** (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar 2 Termin. Termin 1 uang muka sebesar 70% dari nilai kontrak dibayar setelah peneliti menandatangani kontrak penelitian dan Termin II sebesar 30% dibayarkan setelah laporan hasil penelitian dan laporan pertanggung jawaban keuangan disetorkan pada bagian LP2M.

**Pasal 3
Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain**

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keaslian penelitiannya (bukan duplikat / jiplakan / plagiat) dari penelitian orang lain
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
- (4) Apabila dikemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian **DINYATAKAN BATAL**, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Lembaga IAHN Gde Pudja Mataram

**Pasal 4
Seminar Hasil Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seminar hasil penelitian
- (2) Penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian dilaksanakan bulan **Oktober 2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM**

Jalan Panca No. 7B Mataram 83126
Telepon (0370) 628382 ; E-mail : info@iahn-gdepudja.ac.id
Website : www.iahn-gdepudja.ac.id

- (3) Segala biaya penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian menjadi tanggung jawab Lembaga IAHN Gde Pudja Mataram.
- (4) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan seminar hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga IAHN Gde Pudja Mataram WAJIB menyelenggarakan seminar hasil penelitian mandiri dengan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 5
Laporan Akhir Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya paling lambat satu bulan setelah seminar hasil penelitian
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi: Laporan akhir penelitian rangkap 3 (tiga) dalam bentuk laporan *softcopy* dikirim ke email p3m@iahn-gdepudja.ac.id dan *hardcopy* yang sudah dijilid berwarna biru muda sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Penelitian IAHN Gde Pudja Mataram
- (3) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian IAHN Gde Pudja Mataram
- (4) Luaran laporan akhir penelitian wajib berupa:
 - a. HKI (Hak Kekayaan Intelektual)
 - b. Artikel Jurnal dan atau Buku Hasil Penelitian

**Pasal 6
Sanksi**

PIHAK KEDUA diberikan kesempatan perpanjangan waktu pengumpulan laporan penelitian selama 1 (satu) minggu dari pasal 5 ayat 1. Keterlambatan penyerahan laporan hasil penelitian dan HKI dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang kuat akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :

- (1) PIHAK KEDUA tidak diikutkan dalam penelitian kompetitif maupun penugasan dan atau tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada satu periode anggaran berikutnya
- (2) Mengembalikan dana yang sudah diterima kepada lembaga IAHN Gde Pudja Mataram dengan cara mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA

**Pasal 7
Penutup**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Mataram, 10 April 2023

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma., S.E., M.Si.
NIP. 196608052003121002

Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd
NIP. 196612311985031002